

**STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DALAM
MENGKONSUMSI TUAK SEBAGAI OBAT KENCING
BATU DI DESA DAWUNG KECAMATAN PALANG
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Oleh: digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RIZKI ANUGRAH HIDAYAT

NIM: C02206151

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S.2011 092 111	No. REG : S.2011/14/92
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Anugrah Hidayat

Nim : C02206151

Semester : X

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Gubeng Kertajaya VD No. 3 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Studi Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Penggunaan Tuak Untuk Obat Kencing Batu di Desa Dawung Kec. Palang Kab. Tuban" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juni 2011



Rizki Anugrah Hidayat

NIM: C02206151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Anugrah Hidayat/NIM. C02206151 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,



Achmad Room Fitrianto, M. Ei.

NIP. 197706272003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Anugrah Hidayat ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,



Ach. Room Fitrianto, M.El.
NIP. 197706272003121002



A. Mufti Khazin, M.HI.
NIP. 197303132009011004


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,



Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag.
NIP. 195808121991031001



Drs. Marjudi, SH.
NIP. 197904162006042002



Ach. Room Fitrianto, M.El.
NIP. 197706272003121002

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Fenomena pengobatan alternatif seolah menjadi jawaban ditengah himpitan ekonomi masyarakat. Salah satunya penyakit yang banyak terjadi di masyarakat yang bisa dilakukan penyembuhan alternatif adalah penyakit kencing batu dalam prespektif *maṣlahah mursalah*. Skripsi Ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana penerapan konsep *maṣlahah mursalah* dalam hal mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hukum mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu menurut analisis *maṣlahah mursalah*.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan melakukan *interview* / wawancara dengan responden yaitu sebagian masyarakat Desa Dawung yang telah mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu metodologi istinbat hukum Islam dengan teknik deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, telah ditemukan beberapa temuan studi, antara lain 1) konsep penerapan *maṣlahah mursalah* dalam mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu diperbolehkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at dan maknanya dapat diterima oleh akal, 2) tinjauan hukum Islam tentang hukum mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu yaitu diperbolehkan selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat atau hawa nafsu yang cenderung mencari keenakan, aspek kemaslahatan dari faktor nilai ekonomis, dan boleh menggunakan tuak selama belum ada obat pengganti yang halal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: *Pertama*, para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan tuak, hendaknya benar-benar memahami dasar hukum meminum tuak itu sendiri adalah haram akan tetapi terkait penggunaan tuak sebagai obat kencing batu harus disyaratkan untuk menghilangkan kesulitan dan memandangnya dari faktor ekonomis. *Kedua*, kepada dunia kesehatan hendaknya mencarikan solusi untuk penanganan penyakit kencing batu khususnya bagi warga muslim dengan cara yang halal sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, dan dari segi ekonomis dapat dijangkau oleh masyarakat luas.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TRANSKRIPSI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi	14
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Kajian Pustaka	15
F. Tujuan Penelitian	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian	17
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan	22

BAB II	KONSEP <i>MAQĀSĪD SYARI'AH</i> DAN <i>MAŞLAĤĤAH MURSALAH</i>	
A.	<i>Maqāsid</i> Syari'ah	25
B.	<i>Maşlahah Mursalah</i>	28
1.	Pengertian	28
2.	Objek <i>maşlahah mursalah</i>	33
3.	Pandangan para ulama terhadap <i>maşlahah mursalah</i> sebagai sumber hukum islam.....	34
4.	Kehujjahan <i>maşlahah mursalah</i>	36
5.	Syarat sahnya <i>maşlahah mursalah</i>	39
BAB III	TUAK SEBAGAI OBAT KENCING BATU DALAM PRESPEKTIF MASYARAKAT DESA DAWUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1.	Letak geografis, luas wilayah dan kependudukan.....	42
2.	Keadaan sosial pendidikan	44
3.	Keadaan dan kehidupan sosial ekonomi	45
4.	Keadaan keagamaan keadaan sosial budaya	49
B.	Perspektif Masyarakat Terhadap Tuak	52
1.	Kegunaan tuak menurut masyarakat	54
2.	Kegunaan tuak dan penanganan secara medis untuk pengobatan kencing batu.....	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN TUAK SEBAGAI OBAT KENCING BATU	
A.	Analisis Keabsahan <i>Maşlahah Mursalah</i> Tentang Tuak sebagai Obat Kencing Batu.....	62

B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Tentang Hukum Meminum Tuak Untuk Obat Kencing Batu	65
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

GAMBAR 1	25
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komposisi Nira Siwalan.....	8
Tabel 3.2 Penduduk Desa Dawung.....	44
Tabel 3.3 Keadaan Sosial Pendidikan	44
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Dawung	45
Tabel 3.5 Income Rata-Rata.....	46
Tabel 3.6 Tingkat Taraf Kehidupan	47
Tabel 3.7 Potensi Ekonomi Pohon Siwalan	48
Tabel 3.8 Sarana Ibadah	50
Tabel 3.9 Keadaan Sosial	51
Tabel 4.1 Perbandingan Pengobatan Kencing Batu.....	66
Tabel 4.1 Hasil Dari Nira Siwalan	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersumber hukum pada al-Qur'an dan as-Sunnah, di dalamnya banyak sekali memberikan pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia.¹ Dalam hal mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan, manusia juga terikat pada ketentuan boleh dan tidak bolehnya. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk memilih mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang halal. Dan sebaliknya Allah mengharamkan manusia untuk mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan yang berbahaya bagi keselamatan tubuh.

Allah berfirman dalam surat An-Nahl:114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni'mat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”*.²

¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 27.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 524.

Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah:168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.³

Sebagai umat Islam kita seharusnya menjaga diri dari apa yang kita konsumsi, terutama dari hal-hal yang dapat membuat diri kita jauh dari ridho Allah SWT dan yang paling utama yang perlu kita hindari adalah sesuatu yang dapat mengacaukan akal dan pikiran salah satunya adalah minuman yang memabukkan, dan di dalam Islam disebut khamr.

Allah juga berfirman dalam surat Al Maidah ayat : 90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung*”.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 46.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah: Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 109.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 220.

Islam melarang keras mengkonsumsi dan melakukan jual-beli khamr, karena didalamnya dapat mendatangkan kemudaratkan, karena khamr melemahkan kepripadian kita dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal.⁶

Ada satu hal lagi yang terkadang ditanyakan orang, yaitu penggunaan khamr untuk berobat. Pertanyaan semacam itulah yang dahulu pernah dijawab Rasulullah saw. Rasulullah. Bersabda,

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالوا حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي : أن طارق ابن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الخمر ؟ فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال (إنه ليس بدواء ولكنه داء) (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه)

Artinya : *Diriwayatkan dari Muhammad bin al-Muthanna dan Muhammad bin Bisyar, mereka berkata: Dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah dari Samak bin Harb dari 'Ilqimah bin Wail dari bapaknya Wail al-Hadhramiy: bahwa Thariq bin Suwaid al-Ja'fiy bertanya kepada Nabi SAW tentang khamar? Maka Rasulullah SAW melarangnya dan membenci produksi khamar, Thariq bin Suwaid al-Ja'fiy berkata: Saya membuatnya hanya untuk obat, maka Rasul bersabda: (Sesungguhnya ia bukanlah obat melainkan penyakit). (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).*⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ » (رواه أبو داود).

Artinya : *Diriwayatkan dari Muhammad bin 'Abadah al-Wasithiy, dari Yazid bin Harun, dari Isma'il bin 'Ayyasy, dari Tsa'labah bin Muslim dari Abi 'Imran al-Anshariy, dari Umm al-Darda', dari Abi al-Darda' berkata: Rasulullah SAW bersabda: ((Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan untuk kalian penyakit sebagai obat. Karena itu berobatlah, dan janganlah berobat dengan yang haram)). (HR. Abu Dawud).*

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 9, Penerjemah. Nabhan Husein, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), 37.

⁷ Muslim, *Jāmi' as-Ṣaḥīh*, Libanon, Dār al-Fikri, 40.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ
 مُوسَى هُوَ عَمْرُو بْنُ سَلْمِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أُسْكِرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِْلَهُ الْكُفُّ مِنْهُ
 حَرَامٌ ». (رواه أحمد ومسلم وان ماجه والترمذي)

Artinya : *Diriwayatkan dari Musaddad dan Musa bin Isma'il, mereka berkata: dari Mahdi (yakni Ibnu Maimun) dari Abu 'Utsman, berkata Musa ('Amru bin Salm al-Anshariy) dari Qasim, dari 'Aisyah RA berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ((Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram)). (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).*

Allah swt telah memberikan segala macam bentuk nikmat, diantaranya nikmat jasmani dan nikmat rohani. Jika ditinjau dari segi jasmani, kita diperintahkan oleh Allah untuk makan dan minum dari hal yang baik-baik serta diperintahkan untuk menjauhkan dari hal yang kurang baik. Untuk menjaga kesehatan jasmani, kita harus menjauhkan diri dari segala makanan dan minuman yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh di antaranya khamr (putau, ganja, miras, narkoba dan yang semacamnya) yang mana barang-barang tersebut sudah tidak asing lagi untuk zaman modern seperti sekarang ini. Meminum minuman keras atau sesuatu yang dapat menutup akal dalam pandangan agama Islam adalah haram, karena dampak yang akan diperoleh bagi si peminum akan sangat besar dan sangat beresiko bagi dirinya (menghilangkan akal). Betapa tidak, karena akal sangat penting dan berguna bagi manusia. Walaupun di dalam khamar tersebut terdapat beberapa manfaat bagi manusia yang darinya dapat diperoleh suatu keuntungan materil akan tetapi mudharatnya sangat besar.

Allah berfirman dalam surat An-Nahl: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.*⁹

Kurma dan anggur adalah komoditas ekonomi jazirah Arab, sejak dahulu kala. Komoditi tersebut selain diperdagangkan secara natural (alami) juga diolah menjadi minuman yang memabukkan. Seperti halnya buah aren bisa diolah menjadi tuak yang memabukkan. Disini Allah menyatakan secara tersirat bahwa dari kedua buah tersebut dapat diolah menjadi rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak baik (minuman yang memabukkan).

Ada beberapa *syubhat* (kerancuan) bagi sebagian kaum muslimin tentang permasalahan khamr. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada larangan yang tegas dan khusus terhadap *khamr* di dalam al-Qur’an. Sebab di dalam al-Qur’an tidak terdapat kata-kata larangan seperti “*hurrimat ‘alaykumul khamr*” (diharamkan atas kalian *khamr*) dan sebagainya, sebagaimana ketika Allah melarang kita memakan bangkai, Allah mengatakan “*Hurrimat ‘alaykumul mayyitah*” (diharamkan atas kalian mayyit). Yang ada dalam masalah ini hanyalah kata-kata “*fajtanibūh*” (jauhilah). Oleh sebab itu mereka mengatakan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 513.

bahwa hal ini menunjukkan khamr itu hukumnya tidak haram tapi makruh saja, karena Allah hanya memerintahkan kita untuk menjauhinya.¹⁰ *Syubhat* yang lainnya ialah digantinya khamr dengan nama-nama yang baru sehingga khamr tersebut menjadi samar bagi sebagian kaum muslimin, serta berbagai *syubhat* yang lainnya yang menimbulkan kerancuan tentang hukum khamr ini. Maka di dalam pembahasan ini akan dikupas secara singkat tentang permasalahan ini, agar berbagai kerancuan tersebut dapat dihilangkan di dalam pikiran kaum muslimin.

Tuak merupakan minuman yang diperoleh dari perasan bunga pohon siwalan yang disebut wolo. Secara fisik, wolo ini berbentuk panjang dengan diameter kurang lebih 5 cm dengan panjang bervariasi antara 25 sampai 40 cm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam satu tangkai, biasanya terdapat sekitar 3 sampai 5 wolo. Proses awal untuk membuat tuak adalah dengan menjepit wolo ini dari pangkal hingga ujung dengan tujuan melunakkan wolo tadi, setelah itu wolo tersebut diiris tipis-tipis beberapa centi untuk mendapatkan air tetesannya. Nah, wolo-wolo yang telah keluar airnya tersebut kemudian diikat jadi satu dan ujungnya dimasukkan bethek (gelas dari bambu yang lebih panjang) sebagai tempat untuk tetesan tadi.¹¹

¹⁰ Muhammad Jamil, *Delik Mabuk-Mabukan (khamr) dalam Islam*, dalam <http://jamilkusuka.wordpress.com>, (21 Mei 2010)

¹¹ Bambang, Wawancara, Pembuat Tuak. Tuban, 21 Juni 2011

Ada sedikit perbedaan dalam proses membuat tuak dan legen. Untuk membuat tuak, wadah untuk menampung air tetesan wolo tadi *bethek* sebelumnya diberi tuak jadi *babonan* sebanyak satu gelas. Untuk menambah rasa, biasanya dicampur dengan kulit pohon juwet yang dikeringkan lebih dulu, karena dari awal sudah tercampur dengan tuak jadi, maka air tetesan wolo tadi akan langsung berbaur dengan tuak jadi *babonan*, dan jadilah tuak. Tetapi untuk membuat legen, cukup menampung air tetesan wolo tadi, tidak usah diberi babonan. Karena dari dulunya, sebenarnya air tetesan wolo tadi rasanya memang manis, makanya disebut legen (berasal dari kata legi). Sayangnya, legen ini tidak bertahan lama. Legen yang asli hanya bertahan sekitar 2 sampai 3 jam, artinya jika telah melampau waktu tersebut, legen akan berubah menjadi tuak. Makanya, ada yang bilang bahwa tuak adalah hasil fermentasi dari legen.¹²

Tuak dan legen merupakan minuman yang mengandung glukosa dan apabila dibiarkan terus-menerus akan mengalami fermentasi sehingga berubah menjadi etanol ini disebabkan didalam legen mengandung jamur *sacharomyces* (jamur ber sel satu) sehingga kalau kandungan jamur ini meningkat maka kadar etanol dari *mikroorganisme* dalam legen sebagai bahan utama tuak juga ikut meningkat.¹³ Berikut komposisi dari nira siwalan.¹⁴

¹² *Ibid*, 21 Juni 2011

¹³ Eko, *Wawancara*, Staff Laboratorium Universitas Surabaya, Surabaya, 07 Mei 2011

¹⁴ Steven, *Kencing Batu-Penyebab Dan Gejalanya*, <http://masbadar.com/>, 08 Mei 2008

Tabel Komposisi Nira Siwalan
Tabel 3.1

Komposisi Nira Siwalan	Per g/100 cc
Total gula	10,93,
Gula reduksi	0,96
Protein	0,35,
Nitrogen	0,0056
Ph	6,7-6,9
Specific gravity	1.07
Mineral sebagai abu	0,54
Fosfor	0,14
Besi	0,4
Vitamin C	13,25
Vitamin B1	3,9
Vitamin B kompleks	Diabaikan

Yang berbahaya jika tuak dicampur dengan minuman keras lainnya ataupun mengkonsumsinya secara berlebihan.

Tuak juga sangat dipercaya oleh warga sebagai jamu dan obat kencing batu dengan cara meninumnya 3 kali sehari dengan takaran setengah liter per minum.¹⁵ Hal itu dapat melancarkan buang air kecil, dan melarutkan batu-batu kapur dalam ginjal, itu diakibatkan tuak mengandung larutan *garam kalium*.

Kencing batu adalah istilah awam yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk penyakit batu saluran kemih atau massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan bisa menyebabkan

¹⁵ Basuni, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juni 2011

nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi dan penyakit ini merupakan penyakit kronis yang penyebabnya belum diketahui dengan pasti.¹⁶

Penyakit kencing batu banyak diderita oleh sebagian masyarakat dan akibat yang ditimbulkannya dapat berupa obstruksi, infeksi, rasa sakit dan *metaplasia*.¹⁷

Kalau diperhatikan sampai sekarang pengobatan yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit batu ginjal adalah dengan melakukan operasi atau memakai getaran kejut untuk menghancurkannya, dengan menggunakan peralatan canggih yang berteknologi tinggi yang bertujuan untuk membuang batu yang terdapat didalam ginjal atau saluran kemih terutama untuk batu ginjal yang telah tumbuh menjadi besar.¹⁸ Tetapi hal ini banyak membawa resiko dan juga memerlukan biaya besar sehingga banyak penderita penduduk Desa Dawung beralih atau memilih cara penyembuhan dengan mempergunakan tuak untuk penyakit kencing batu yang masih kecil.

Kondisi darurat yang dengan itu diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram adalah jika memenuhi dua persyaratan sebagaimana ditegaskan oleh asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam asy-Syarhul Mumti':

¹⁶ Eko, *Wawancara*, Staff Laboratorium Universitas Surabaya, Surabaya, 07 Mei 2011

¹⁷ *Ibid*, 07 Mei 2011

¹⁸ *Ibid*, 07 Mei 2011

1. Seseorang terpaksa menggunakan jika tidak ada alternatif lain, ada jaminan/kejelasan bahwa dengan itu kondisi darurat akan benar-benar teratasi.
2. Padahal fakta membuktikan bahwa penanganan medis bukanlah satu-satu alternatif kesembuhan. Karena tidak sedikit penderita yang sembuh tanpa penanganan medis. Melainkan hanya dengan rutin mengkonsumsi obat-obat nabawi atau ramuan-ramuan tertentu disertai kesungguhan dalam menghindari pantangan penyakit yang dideritanya. Anggaplah pada kondisi darurat tertentu terkadang seseorang terpaksa harus menjalani penanganan medis.¹⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dengan maqasid syariah yang mengandung tujuan kemaslahatan, yang mana maqasid syariah tidak hanya dilihat dalam arti teknis berlaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan tuhan kepada manusia²⁰.

Jumhur ulama sepakat bahwa berobat dengan khamr dan segala yang diharamkan oleh agama pada dasarnya adalah haram. Kesepakatan pendapat ini berlaku dalam keadaan yang memungkinkan ikhtiar (usaha), bukan darurat (keterpaksaan).

¹⁹ Aba Miza, *Alkohol Dalam Parfum*, <http://tobatmaksiat.wordpress.com>, 7 Januari 2011

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa khamr diperbolehkan manakala tidak ada obat lain yang halal. Manfaat khamr untuk kesehatan hendaknya diniatkan untuk pengobatan semata bukan untuk bersenang-senang dan mengikuti hawa nafsu.²¹

Allah berfirman dalam surat Al-An'am :145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang."*²²

Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 28 Juni 1980, menfatwakan:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang najis/haram hukumnya adalah haram
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang najis hendaknya ditinggalkan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 9, Penerjemah. Nabhan Husein, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 85.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 152.

3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan dengan barang najis/haram.²³

Dan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang pedoman fatwa produk halal, yang diantaranya berbunyi “Minuman yang termasuk khamr adalah yang mengandung *etanol* (C_2H_5OH) minimal 1%.”²⁴

Sesuai pernyataan MUI pada tanggal 28 Juni 1980 diatas, maka belum ada pembahasan masalah tuak ini hendaknya diberikan hukum yang jelas apakah tuak dapat disetarakan dengan Khamr. Dan menurut fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 memberikan implikasi bahwasanya terhadap segala macam apapun yang bentuknya baik minuman ataupun obat-obatan yang mengandung alkohol adalah termasuk bagian dari khamr, namun demikian ada kebanyakan dari masyarakat khususnya Desa Dawung yang beragama Islam masih menggunakan tuak yang mengandung alkohol dibuat sebagai obat.

Namun bagaimana tanggapan dari MUI Jatim menanggapi masalah ini, MUI Jatim masih memperdebatkan tentang hukumnya, karena menurut MUI Jatim apakah tuak dapat disetarakan dengan khamr, serta bagaimana manfaat dan mudaratnya dan efek yang ditimbulkan oleh tuak itu sendiri karena tuak oleh masyarakat dianggap sebagai jamu dan obat.

Pernyataan Badan POM MUI Jawa Timur juga mengatakan bahwa, belum ada aturan yang baru dan jelas, masih menjadi pembicaraan MUI

²³ Keputusan MUI, “*Himpunan Fatwa*”, 159.

²⁴ *Ibid*, 151.

setempat apakah tuak adalah minuman yang diharamkan atau tidak, karena dalam tape juga ada kandungan alkoholnya akan tetapi tidak memabukkan.

Problematika dalam kehidupan seperti di atas bukan untuk ditinggalkan begitu saja, melainkan harus kita perhatikan dan perbaiki seoptimal mungkin. Karena khamr yang memabukkan pendorong kejahatan yang sangat mencolok akhir ini. Dimana pengaruhnya terhadap pemakainya sangat negatif sekali, begitu juga terhadap lingkungan sekitar.

Sedangkan proses pembuatan dan pengkonsumsi tuak di Desa Dawung ini tergolong bebas karena belum ada aturan yang jelas tentang mengkonsumsi tuak ini baik itu dari MUI setempat maupun dari pemerintah Kabupaten Tuban, karena tuak sudah ada dari dulu yang sifatnya adalah turun temurun atau dengan kata lain sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar. Yang mana pada kenyataannya banyak sekali disalah artikan khususnya oleh para remaja sebagai ajang minuman keras, walaupun disisi lain tuak dipercaya dan dianggap oleh kebanyakan masyarakat sebagai obat batu ginjal atau pun jamu.

Dari alasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kebiasaan masyarakat menggunakan tuak sebagai obat kencing batu dengan judul studi analisis *maṣṭalah mursalah* dalam mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang dapat dimunculkan antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan larangan terhadap khamr di dalam al-Qur'an
2. Hukum khamr untuk obat
3. Persyaratan kondisi darurat diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram
4. Pengerian tuak
5. Tuak sebagai obat kencing batu
6. Pengobatan kencing batu dengan cara medis
7. Penggunaan tuak dapat dikaitkan dengan sesuatu yang darurat
8. Konsep *maqāsid syarī'ah* pada penggunaan tuak untuk bahan obat
9. Konsep *maṣlaḥah mursalah* pada penggunaan tuak untuk bahan obat

C. Batasan Masalah

1. Pencrapan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam hal mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu.
2. Tinjauan hukum Islam tentang hukum mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu menurut analisis *maṣlaḥah mursalah*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *maṣṭalah mursalah* dalam hal mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hukum mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu menurut analisis *maṣṭalah mursalah* ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikat/plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan.²⁵ Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa skripsi/penelitian yang berjudul “Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Propinsi Jawa Timur Terhadap Jual Beli Sirup Obat Yang Mengandung Alkohol” oleh Achmad Zubair pada tahun 2010.

Penulis memandang skripsi tersebut mendekati penelitian yang penulis lakukan karena masalah status hukum pemanfaatan sesuatu yang bercampur dengan alkohol yang diperdebatkan masalah halal-haramnya. Di skripsi Achmad

²⁵ Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 347.

Zubair tersebut dibahas tentang seputar hukum mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol dan hukum memperjual belikannya.

Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada model analisisnya, subyek, obyek penelitian. Model penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisis *maṣṭalah mursalah*, sementara skripsi Achmad Zubair subyeknya adalah Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) propinsi Jawa Timur. Adapun dari sisi obyeknya, skripsi Achmad Zubair membahas tentang sirup obat yang mengandung alkohol, sementara penelitian yang penulis lakukan membahas terkait tuak sebagai obat kencing batu.

F. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *maṣṭalah mursalah* dalam hal mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hukum mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu menurut analisis *maṣṭalah mursalah*.

G. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek :

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum Islam dan metode istinbat hukumnya yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah*.

2. Secara praktisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk memilih obat kencing

batu yang halal dan baik.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Studi Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Mengonsumsi Tuak Sebagai Obat Kencing Batu Di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”. Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Maşlahah Mursalah : Dalam istilah usul, yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i hukum untuk ditetapkan.²⁶

Tuak : Hasil fermentasi dari nira siwalan yang mengandung etanol karena adanya jamur *Sacharomyces* (jamur bersel satu)

Obat : Bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan atau menyembuhkan penyakit.²⁷

Wolo : Batang bunga pohon aren

Kencing Batu : Mineral yang keras dan material dari kristal yang terbentuk di dalam ginjal atau saluran kencing.²⁸



I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap hukum penggunaan tuak sebagai obat kencing batu di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan menggunakan *maşlahah mursalah*.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data

²⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah, Halimuddin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 98.

²⁷ Farmasi, ISTN, *Informasi Obat*, <http://farmasi-istn.blogspot.com>, 3 Januari 2008

²⁸ Kidneystone, *Definisi Batu Ginjal*, <http://www.totalkesehatananda.com>, 2008

yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Lokasi penelitian di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial agama.
- b. Data tentang hukum penggunaan tuak sebagai obat kencing batu menurut analisis *maṣlahah mursalah*.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pengangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah diatas meliputi : sumber primer dan sumber skunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

- 1) Responden dari sebagian masyarakat yang pernah menggunakan tuak sebagai obat kencing batu di Desa Dawung.

- 2) Responden dari sebagian masyarakat Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tentang perspektif tuak sebagai obat kencing batu.
- 3) Data monografi kependudukan di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian Ushul Fiqih, dan medis, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- 2) Himpunan Fatwa MUI.
- 3) Halal Haram dalam Islam oleh Yusuf Qardhawi.
- 4) Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen oleh Umar Husein.
- 5) Fiqih Sunnah Jilid 9 oleh Sayyid Sabiq.
- 6) Ilmu Usul Fiqh oleh Abd. Wahab Khallaf.
- 7) Ushul Fiqh oleh Muhammad Abu Zahrah.
- 8) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan referensi seperti dari kitab ilmu usul fiqih karangan Abdul. Wahab. Khallaf

Selain Teknik dokumentasi, dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Teknik ini digunakan untuk menggali data/informasi dari warga Desa Dawung yang pernah menggunakan tuak sebagai obat kencing batu. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

4. Teknik pengolahan data

Editing, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan. Pembetulan salah tulis dan sebagainya termasuk juga dalam menggunakan teknik editing.

²⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

Organizing, yaitu mengelompokkan, menyusun, dan mensistematikkan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

5. Teknik analisis

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran suatu fenomena dari suatu keadaan yakni tentang proses penggunaan tuak sebagai obat kencing batu di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang selanjutnya dianalisis tentang hukum penggunaan tuak sebagai obat kencing batu. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.³¹

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 7.

Bab Kesatu, pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori, memuat uraian tentang konsep *maqāṣid* syari'ah yang berhubungan erat dengan konsep kemaslahatan. Selanjutnya diuraikan konsep *maṣlaḥah mursalah* meliputi definisi, obyek, pandangan ulama usul terhadapnya, dan syarat keujjahannya.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang tuak Sebagai obat kencing batu dalam prespektif masyarakat Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, prespektif masyarakat terhadap tuak.

Bab Keempat, analisis berkaitan dengan keabsahan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* tentang tuak sebagai obat kencing batu dan hukum penggunaan tuak sebagai obat kencing batu.

Bab Kelima merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG

KONSEP *MAQĀṢID SYARI'AH* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*


Sebelum lebih jauh membahas tentang *maṣlaḥah mursalah*, ada baiknya dicantumkan disini sekilas tentang Istinbat¹ hukum Islam. Dalam ilmu usul fiqih, istinbat atau penggalian hukum Islam dilakukan dengan beberapa metode. Menurut Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syaf'ei, membagi metode istinbat menjadi 3 macam yaitu bayani, qiyas, dan Istiṣlahi.²

Metode Bayani dapat juga disebut sebagai kaidah kebahasaan, sedangkan metode qiyas & istiṣlahi/*maṣlaḥah mursalah* termasuk dalam pendekatan melalui makna dan maksud Syari'at (*maqāṣid syari'ah*).³ Lebih detail pembagian ini dapat dilihat pada gambar 1.

¹ Istinbat hukum Islam berarti menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh Nas al-Qur'an atau Sunnah. Haidar Baqir & Syafiq Bisri (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Jakarta: Mizan, 1996), 25.

² Rahmat Syaf'ei, *Ilmu Ushul Fiqih cet 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 104.

³ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 8.



Sumber: Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam.

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa konsep *maqāṣid* syari'ah lebih umum dari konsep *maṣlahah mursalah*, maka sebelum memulai pembahasan tentang *maṣlahah mursalah*, terlebih dahulu dalam bab ini akan dibahas konsep *maqāṣid* syari'ah.

A. *Maqāṣid* Syari'ah

Dari segi bahasa *maqāṣid* syari'ah berarti maksud dan tujuan di syariatkan hukum Islam.⁴ Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari mahluk ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.⁵

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqāṣid* syari'ah oleh al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba, tak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan, hukum

⁴ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123.

⁵ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Beirut: Darul Kutub *Al-Ilmiyyah*), 174.

yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebaskan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).⁶

As-Syāṭibī mengemukakan bahwa tujuan pokok dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Lebih lanjut as-Syāṭibī membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan yaitu:⁷

Pertama kebutuhan *ḍarūriyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Kebutuhan *ḍarūriyah* tersimpul dalam lima sendi utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Bila sendi tersebut tidak ada atau tidak terpelihara baik maka kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud baik didunia maupun akhirat.⁸ Contoh dalam hal ibadah adalah mendirikan salat.

Kedua kebutuhan *ḥājīyah* ialah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Namun, ketiadaan aspek *ḥājīyah* ini tidak sampai merusak kehidupan manusia, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dan kesusahan.⁹

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ

⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al-Syari'ah Menurut al-Syāṭibī*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

⁷ As-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūli asy-Syari'ah* juz II, 8.

⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 121.

⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), 235.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur" (Q.S. al-Maidah: 6).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh Allah memberikan keringanan bila seorang muslim kesulitan menjalankan ibadah. Misalkan, diperbolehkannya seorang muslim untuk tidak berpuasa ketika perjalanan.

Ketiga kebutuhan *taḥsiniah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima sendi utama dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Aspek *taḥsiniah* dalam bidang ibadah misalnya, berhias bila hendak ke masjid dan melakukan amalan-amalan sunat.

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian

Dari segi bahasa, *maṣlaḥah mursalah* berarti kebaikan yang berlaku luas dimasyarakat. Sedangkan menurut istilah, *maṣlaḥah* yang disebut juga dengan kata al-istishlah oleh sebagian fuqaha', berarti suatu kemaslahatan (kebaikan) dimana syar'i tidak menetapkan hukum untuk memakainya atau tidak memakainya. Abdul Wahhab Khallaf berpendapat *maṣlaḥah mursalah* berarti menetapkan suatu keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan menarik manfaat dan menolak kerusakan), karena tidak adanya dalil syar'i yang menunjukkan ada atau tidak adanya hukum suatu tersebut.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sederhana *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya.

Maṣlaḥah mursalah sebagai suatu metodologi istinbat hukum Islam menyaratkan tidak adanya nas-nas atau dalil-dalil syara' yang membahas suatu persoalan hukum tertentu sebagai obyek istinbat. Yang harus digaris bawahi sebagai ulama mendefinisikan katagori *maṣlaḥah mursalah* yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan baru setelah berhenti wahyu sedangkan syar'i mensyariatkan maslahat-maslahat yang dihendaki berdasarkan tuntutan baru tersebut.¹¹

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Penerjemah al-Barsany, Noer Iskandar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

¹¹ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, April 1997), 143.

Secara istilah, *maṣlahah mursalah* berkaitan erat dengan penjabaran makna *maṣlahah* yang dilakukan oleh para ulama. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan nas-nas syara”, para ahli fiqh terbagi dalam tiga golongan.¹²

Golongan pertama, yang dikenal dengan *ẓahiriyyah*. Mereka menyatakan bahwa tidak ada *maṣlahah* kecuali yang jelas dibuat oleh nas dan tidak perlu mencari-cari kemaslahatan di luar nas.

Golongan kedua, mencari kemaslahatan dari nas yang diketahui tujuannya dari *illat*-nya. Menurut golongan ini, tidak ada *maṣlahah mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali jika dikuatkan oleh nas yang khas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan ketiga, memandang setiap masalah harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal, dan harta. Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khas.

Selanjutnya, dari sisi legilitasnya, para ulama membagi, *maṣlahah* menjadi tiga macam:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nas. Sebagai contoh, untuk melindungi jiwa manusia, Islam menetapkan hukum qisas terhadap

¹² Mubamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2008), 426-427.

pembunuhan secara sengaja sebagai mana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 178.¹³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”*

Demikian pula, untuk memelihara dan menjamin keamanan pemilik harta, Islam menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Untuk memelihara kehormatan manusia, Islam melarang melakukan zina.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 33.

¹⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 84.

b. *Maṣlaḥah Mulgah*

Maṣlaḥah mulgah artinya yang oleh manusia dilihat sebagai suatu kemaslahatan, tetapi syari', melalui nas membatalkan atau menafikan kemaslahatan tersebut. Contoh populer dalam literatur usul fiqih adalah fatwa al-Lais tentang seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya pada siang hari dibulan ramadhan.

Hukum yang ditetapkan oleh al-Lais terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa berturut-turut sebagai ganti memerdekakan budak. Menurut pertimbangan al-Lais, bagi seorang raja, keharusan memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tidak memberikan efek jera yang dapat menjadikan sang raja lebih menghormati bulan ramadhan. Hal ini disebabkan bagi seorang raja memerdekakan budak adalah hal yang mudah, bukan sesuatu yang menyulitkan. Oleh karena itu, menurut al-Lais keharusan berpuasa sebagai sanksi hukum pada urutan yang kedua sebagaimana ditegaskan oleh nas harus didahulukan atas urutan pertama yakni memerdekakan budak karena dapat mewujutkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum.

Pendapat al-Lais ini ditolak oleh jumbuh ulama. Mereka menganggap *maṣlaḥah* semacam ini sebagai *maṣlaḥah* yang dibatalkan oleh syar'i karena bertentangan dengan urutan yang terdapat dalam nas.¹⁵

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama usul menggunakan istilah yang berbeda terhadap *maṣlaḥah mursalah*. Sebagian ada yang menyebutnya dengan istilah *al-maṣlaḥah al-mursal* dan ada pula yang menyebutkannya Istislah akan tetapi pada dasarnya, definisi yang dikemukakan para ulama tidak jauh beda dalam esensinya.¹⁶ Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut:¹⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المصلحة المرسله اي المطلقة، في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. وسميت مطلقاً لأنها لم تُقيدُ بدليل اعتبار أو دليل إلغاء.

Artinya : “*Maṣlaḥah mursalah* artinya mutlak. Dalam istilah ahli usul yaitu kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i, bentuk hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syar’i, yang membenarkan atau membatalkannya. *maṣlaḥah mursalah* dinamakan mutlak karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar ataupun salah”.

Abdul Wahab Khallaf juga mengungkapkan bahwa kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu,

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syari’ah Menurut al-Asyaṭibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 145.

¹⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 119.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyah), t.t.

sedangkan syari' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat sesuai yang universal atau dalam istilah lain disebut *maṣlaḥah mursalah*.¹⁸

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan karakteristik *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah* yang berfungsi menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *darūriyah* maupun *ḥājīyah*.
- 2) Memiliki kesesuaian dengan syara' berdasarkan beberapa nas secara umum/keseluruhan.
- 3) Tidak ada nas tertentu/khusus yang menunjukkan pengakuan ataupun penolakan terhadap *maṣlaḥah* tersebut.

Beberapa contoh *maṣlaḥah mursalah*, misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam menyari'atkan adanya penjara, dicetaknya mata uang, dan penentuan pajak penghasilan.¹⁹

2. Objek *maṣlaḥah mursalah*

As-Syāṭibi menjelaskan panjang lebar dan mempertegas lapangan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* adalah selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemah: Faiz El-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 111.

¹⁹ Miftah Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam al-Quran maupun as-Sunah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.²⁰

3. Pandangan para ulama terhadap *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum Islam

Pada dasarnya, jumu'ah ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* dapat diterima dalam Islam. Setiap *maṣlaḥah* wajib diambil selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat atau hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nas dan *maqāṣid* syari'ah. Hanya saja, Syafi'iyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* harus mengaju pada qiyas yang mempunyai 'illat yang jelas batasannya (*munḍabiḥah*).

Sedangkan Imam Malik dan Hambali berpendapat bahwa sifat *munasib* yang merupakan alasan adanya *maṣlaḥah* meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi 'illat bagi qiyas. Lebih rinci Imam Malik

²⁰ Rahmat Syaf'ei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122

menganggapnya/memakainya secara mutlak.²¹ Mereka berpendapat bahwa masalah adalah untuk merealisasikan *maqāṣid* syari'ah (tujuan-tujuan syar'i), meskipun secara langsung tidak terdapat nas yang menguatkannya.²²

Lebih lanjut, as-Syāṭibi membagi pandangan ulama usul terhadap *maṣlaḥah mursalah* menjadi empat macam :

- 1) Menolak *maṣlaḥah mursalah* selama tidak berdasarkan kepada sumber pokok yang kuat.
- 2) Memandang adanya i'tibar terhadap *maṣlaḥah mursalah* dan dapat diteriam secara mutlak. Ini pendapat dari Imam Malik
- 3) Asy-Syafi'i dan sebagian besar Hanifah berpegang kepada makna yang tidak berdasarkan pada sebuah dasar pokok yang shahih, dengan syarat makna tersebut dekat dengan makna-makna ushul yang sudah kukuh.
- 4) *Al-Ghazali* berpendapat bahwa bila *munasib* (mempunyai pertalian) berada dalam tingkatan *tahsin* (membaikkan) dan *tazyin* (memperindah), maka ia tidak dianggap, sampai ada syahid (penguat) dari dasar pokok tertentu. Jika berada dalam tingkatan *dharury*

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta), 100.

²² Rahmat Syaf'ei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122

(kebutuhan), maka ia lebih cenderung untuk menerimanya dengan syarat.²³

4. Kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*

Diatas telah disebutkan bahwa terhadap *maṣlaḥah mursalah* ulama berbeda pandangan, sebagian menolak dan sebagian menyetujuinya. Masing-masing pihak memiliki alasan sebagai penguat pendapatnya.

Golongan yang menerima *maṣlaḥah mursalah* mengemukakan tiga alasan dapat diterimanya *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, antara lain:²⁴

Pertama, praktek para sahabat yang telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah*,
diantaranya:

- a. Umar RA. Memerintahkan para pejabat agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Umar melihat bahwa dengan cara itu pejabat terjech mengambil harta dengan cara yang tidak halal.
- b. Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf.

Kedua, Seandainya *maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlaḥah* selama berada dalam konteks *maṣlaḥah-maṣlaḥah syar'iyah*, maka orang mukallaf akan mengalami kesulitan.

²³ Asy-Syathibi, *Al I'tisham, Penerjemah, Shalahuddin Sabki*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 597

²⁴ Muhammad Abu Zahro, "*Ushul Fiqh*", Penerjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 428-431

Ketiga, Adanya maslahat yang sesuai dengan *maqāṣid* syari'ah (maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid* syari'ah. Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqāṣid* syari'ah. Sedangkan setiap produk hukum Islam yang bertentangan dengan *maqāṣid* syari'ah tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, wajib menganbil dalil *maṣlahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*aṣl*) yang berdiri sendiri.

Adapun golongan yang tidak menjadikan hujjah *maṣlahah mursalah* sebagai metodologi istinbat hukum Islam argumentasinya adalah sebagai berikut.²⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan hawa nafsu yang cenderung mencari keenakan.

Kedua, maslahat andaikan dapat diterima (*mu'tabarah*), ia termasuk dalam katagori qiyas dalam arti luas (umum); andaikan tidak *mu'tabarah*, maka ia tidak tergolong qiyas. Dan tidak ada *maṣlahah* yang dapat diterima jika tidak terdapat dalam nas atau qiyas. Pandangan semacam itu akan membawa pada kesimpulan terbatasnya nas al-Qur'an atau Hadis dalam menjelaskan syariat.

²⁵ *Ibid*, 431-433

Ketiga, mengambil masalah tanpa ada pembenaran dari nas-nas atau dalil syari'at dikhawatirkan akan ada penyimpangan dari hukum syari'at dan terjadinya tindak kezaliman oleh penguasa yang zalim.

Keempat, pada dasarnya *maṣlaḥah mursalah* berada diantara dua posisi, yaitu yang dilarang dan yang diperintahkan. Apabila memang diperbolehkan memakai *maṣlaḥah mursalah* yang terkait dengan *maṣlaḥah mu'tabarah*, tentu boleh pula memakai *maṣlaḥah mursalah* yang terkait dengan *maṣlaḥah mulgah*.

Dari kutipan perbedaan tersebut diatas, kita dapat menggaris bawahi beberapa hal sebagaimana berikut : *pertama*, kelompok Ulama' yang sepakat menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metodologi istinbat hukum Islam selain menyandarkan argumennya pada sunnah sahabat, mereka juga berpegang pada realitas sosiologis yang dinamis, karena disana diperlukan tata aturan yang *fleksibel* dan *kontekstual*. Metodologi *maṣlaḥah mursalah* inipun dianggap *representative* untuk merealisasikan *maqāṣid* syari'ah. *Kedua*, golongan yang menolak mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* selain mendasarkan argumentasinya pada pendekatan sifat dan karakteristik *maṣlaḥah mursalah* dengan qiyas. Juga mendasarkan argumentasinya yang utama lebih pada wilayah kekhawatiran "penyalahgunaan" *maṣlaḥah mursalah* untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

5. Syarat sahnya *maṣlaḥah mursalah*

Imam Malik sebagai yang berpegang pada *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri mempunyai tiga persyaratan, antara lain :²⁶

Pertama, *maṣlaḥah mursalah* dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at (*maqāṣid syari'ah*)

Kedua, maslahat itu harus masuk akal (*reasonable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pikiran yang rasional. Dalam pengertian ini berarti, akal harus dapat menerima bahwa maslahat yang akan ditetapkan itu mendatangkan kemanfaatan secara umum dan menolak kemadharatan.

Ketiga, penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi

Beberapa ulama' menambahkan ketentuan bahwa *maṣlaḥah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain.

Adapun menurut Abdul Wahāb Khalāf, *maṣlaḥah mursalah* dapat diterima sebagai hujjah, jika memenuhi tiga persyaratan berikut:²⁷

²⁶ *Ibid*, 427-428.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul Fikih*, Penerjemah: Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 101.

Pertama, kemaslahatan tersebut adalah *maṣlaḥah* hakikat, bukan *maṣlaḥah wahamiah* (angan-angan). Artinya sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* tersebut benar-benar bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat.

Kedua, kemaslahatan bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan. Artinya, penetapan hukum terhadap sesuatu peristiwa tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, penetapan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang *qat'iy* atau prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasarkan nas atau *ijma'*.

Menurut hemat penulis, berdasarkan penggabungan dari syarat-syarat

yang diajukan oleh kedua ulama di atas, maka syarat keabsahan *maṣlaḥah mursalah* terdiri atas poin-poin berikut :

Pertama, adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at yang juga berarti tidak bertentangan dengan dalil syari,at.

Kedua, masalahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional yang juga berarti bahwa masalahah yang dimaksud bersifat pasti bukan sekedar dugaan atau angan-angan.

Ketiga, penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi yang berarti pula meraih masalah dan menolak madarat.

Keempat, kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan kemaslahatan perseorangan.

BAB III

TUAK SEBAGAI OBAT KENCING BATU DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA DAWUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis, luas wilayah dan kependudukan

Desa Dawung merupakan salah satu yang ada di wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang mana letaknya +10 KM sebelah timur dengan batasan-batasan sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Sumurgung, Sebelah Selatan Desa Tunah, Sebelah Sebelah Timur Desa Cendoro, Sebelah Barat Desa Tegalbang.¹

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian halnya juga yang terjadi di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan (Dalam bahasa Jawa = *rendheng*) dan musim kemarau (Dalam bahasa Jawa = *ketigo*). Musim hujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Mei. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.

¹ Karsilan, *Wawancara*, Kepala Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 22 Juni 2011

Suhu minimum yang terjadi di wilayah Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban rata-rata berkisar antara 25 sampai 27 Celcius, sedangkan suhu maksimumnya berkisar antara 30 sampai 33 Celcius.

Adapun luas daerah wilayah Desa Dawung Kecamatan Palang adalah 265,50 hektar M² dengan perincian sebagai berikut: tanah sawah seluas 125 H, tanah ladang seluas 125 H, tanah kuburan seluas 1,50 H M², tanah pemukiman 15 H.²

Dari Data buku monografi desa menunjukkan sebagian besar tanah di Desa Dawung berpotensi berupa tanah pertanian dan tanah ladang, keadaan tersebut mendorong kebanyakan penduduknya untuk bertani, dan dari hasil pertanian, ladang dan sawah dari penduduk dapat menghasilkan produk pertanian berupa jagung, padi, ketela pohon dll, namun dari hasil pertanian ini masih belum mampu untuk menunjang kebutuhan ekonomi, sehingga sebagian besar dari penduduk mencari peluang-peluang lain guna meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka.³

Dari data yang tercatat dalam buku monografi desa juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Dawung secara keseluruhan kurang lebih 3489 jiwa pada bulan Desember 2010, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

² Sutrisno, *Wawancara*, Sekretaris Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 20 Juni 2011

³ Karsilan, *Wawancara*, Kepala Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 22 Juni 2011

Tabel 3.2
Penduduk Desa Dawung

No	Jumlah Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1637
2.	Perempuan	1852
	Jumlah	3489

Sumber: Monografi Desa Dawung, Desember 2010

2. Keadaan sosial pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Dawung masih tergolong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup rendah, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak sekolah	350	10,03%
2.	SD	1952	55,94%
3.	SLTP	698	20%
4	SLTA	446	12,78%
5	SARJANA	43	1,23%
	Jumlah	3489	100%

Sumber :Monografi Desa Dawung

Dari tabel di atas dilihat jelas bahwa tingkat pendidikan secara keseluruhan di Desa Dawung kebanyakan penduduknya berpendidikan mulai dari tidak sekolah 10,03%, sekolah dasar 55,94%, sekolah lanjut tingkat pertama 20%, sekolah lanjut tingkat atas 12,78% dan tingkat sarjana hanya 1,23%, jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk desa dawung yang berpendidikan sekolah dasar cukup banyak dan tingkat perguruan tinggi

masih sangat minim, masyarakatnya masih kurang mengutamakan pendidikan.

3. Keadaan dan kehidupan sosial ekonomi

Penduduk Desa Dawung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang swasta, seperti bertani. Namun ada juga yang berdagang disamping juga sebagai pegawai negeri.

Namun, perlu diketahui bahwa kebun atau sawah tidak seluruhnya milik penduduk Desa Dawung itu sendiri, melainkan ada juga penduduk desa lain yang memiliki kebun atau sawah di desa ini. Berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian Desa Dawung, dengan tabel sebagai

berikut: digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Dawung

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani		
	a.Petani pemilik sawah	200	7,38%
	b.Petani pengarap sawah	250	9,22%
	c.Buruh tani	2056	75,86%
2	Pedagang	72	2,65%
3	Buruh Indusri	10	0.36%
4	Tukang bangunan	58	2,14%
5	Tukang Becak	33	1,21%
6	Tukang ojek	25	0,92%
7	PNS	6	0,22%

Sumber : Monografi Desa Dawung, Desember 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa adalah buruh petani, pada musim tanam seperti pada saat penulis

melakukan penelitian. Keseharian penduduk Desa Dawung, pada musim-musim tanam seperti ini mereka seakan-akan melupakan kehidupan di luar desa mereka, bahkan terlihat beberapa anak-anak sekolah yang segaja meliburkan diri demi untuk membantu orang tua mereka di ladang. Situasi ini akan terus berlanjut sampai satu atau dua minggu hingga musim tanam selesai, dan masyarakat pun kembali pada kesibukan-kesibukan seperti pada hari-hari sebelumnya. Bagi buruh tani dengan penghasilan per hari dua puluh lima ribu rupiah selama musim tanam yaitu sekitar satu atau dua minggu dirasa kurang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar penduduk mencari peluang-peluang lain guna meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menunjang perekonomian mereka ini dapat ditengarai dengan adanya mobilitas para penduduk untuk mencari pekerjaan-pekerjaan di luar desa sebagai karyawan toko, tukang becak, tukang ojek, tukang bangunan dll. Sehingga juga dapat disimpulkan penghasilan terendah sampai tertinggi dari penduduk Desa Dawung per-bulan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁴

Tabel 3.5
Income Rata-Rata

No	Penghasilan	Jumlah
1	Rendah	Rp. 500.000,-
2	Tinggi	Rp. 2.500.000,-
Rata-rata penghasilan per bulan		Rp. 1.000.000,-

Sumber : wawancara dengan kepala Desa Dawung

⁴ *Ibid*, 22 Juni 2011

Dan berikut ini juga data mengenai klasifikasi tingkat taraf kehidupan masyarakat Desa Dawung untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Tabel 3.6
Tingkat Taraf Kehidupan

No	Taraf kehidupan	Jumlah	Prosentase
1	Miskin	575 KK	60,97%
2	Mampu	368 KK	39,02%
Jumlah		943 KK	100%

Sumber : Monografi Desa Dawung

Definisi miskin yang digunakan di Desa Dawung bagi warganya ialah pertama, mendapatkan jatah beras raskin dari kelurahan/Desa Dawung, kedua pendapatan per KK yaitu dibawah Rp1000.000.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi para penduduk yang memiliki pohon siwalan atau bogor, kembali mengambil nira-nira siwalan, berupa tuak untuk dijual pada para tengkulak atau untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, pengambilan tuak biasanya dilakukan pada waktu pagi dan sore hari, tergantung jenis tuak seperti apa yang diinginkan dan kegiatan pengambilan nira siwalan yang berupa tuak itu tidak selalu dilakukan tergantung pada musim. Tidak jarang dalam kegiatan ini mereka akan berada seharian di ladang.

Perlu diketahui pohon siwalan adalah salah satu penunjang perekonomian penduduk, tidak jarang terjadi peselisihan antar saudara karena perebutan pohon siwalan yang diwariskan orang tua mereka.⁶

⁵ *Ibid*, 23 Juni 2011.

Dari hasil penjualan tuak ini mereka bisa menghasilkan pendapatan rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 5.000 per pohon siwalan, dengan asumsi harga tuak per liter Rp. 1000 dan rata-rata penduduk desa mempunyai sekitar 2-4 pohon siwalan, untuk legen pendapatan rata –rata setiap harinya sekitar Rp. 3000 per pohon siwalan, dengan asumsi harga legen perliter Rp. 1000 dan untuk buah siwalan per pohon Rp 30.000 setiap permusim kira-kira 6 bulan sekali itu pun jika wolo tidak dijadikan legen maupun tuak. Akan tetapi mayoritas penduduk Desa dawung yang mempunyai pohon siwalan lebih memilih memproduksi tuak dibandingkan legen ataupun dijadikan buah siwalan dikarenakan penikmat tuak sangat banyak sekali di

Desa Dawung.⁷ Sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 3.7
Potensi Ekonomi Pohon Siwalan

Hasil dari pohon siwalan	Tingkat laba per pohon	Tingkat Konsumsi
Tuak	Rp. 5000/perhari	Banyak yang mengkonsumsi
Legen	Rp. 3000/perhari	Jarang yang mengkonsumsi
Buah siwalan	Rp. 60.000/per 6 bulan	Jarang yang mengkonsumsi

Sumber: hasil wawancara dengan salah seorang penjual tuak

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bagi warga pemilik pohon siwalan yang memproduksi tuak mendapatkan hasil laba 5.000×180 (6 bulan) = 900.000, untuk legen mendapatkan hasil laba 3000×180 (6 bulan) = 540.000, untuk buah siwalan mendapatkan hasil laba 60.000 per enam

⁶ Sutono, *Wawancara*, perangkat Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Bagian Urusan Hukum dan Pemerintahan, 22 Juni 2011

⁷ Arip, *Wawancara*, Penjual Tuak Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 23 Juni 2011

bulan sekali, jadi potensi ekonomi tuak di Desa Dawung memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian pada sebagian warga yang memiliki pohon siwalan.

Dari pengamatan penulis juga terdapat 7 warung permanen atau biasa disebut oleh masyarakat dengan istilah *ngon cangkrukan* yang menjual tuak. Rata-rata setiap warung dapat menjual 10 liter tuak setiap harinya, itu pun jika produksi tuak yang dihasilkan dari pohon siwalan setiap harinya lancar dan setiap warung akan membeli tuak dari pemilik pohon siwalan yang memproduksi tuak.⁸ Sehingga dari data-data di atas penulis menyimpulkan tentang peranan tuak dalam menunjang perekonomian sebagian masyarakat Desa Dawung yang menjadikan tuak merupakan salah satu mata pencaharian sampingan penduduk Desa Dawung selain sebagai pekerjaan utama sebagai petani baik pengarap sawah maupun buruh tani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan keagamaan keadaan sosial budaya

Penduduk Desa Dawung mayoritas beragama Islam, walaupun ada yang masih belum menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Tingkat pemahaman Islam dapat diketahui dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan seperti jamaah yasinan dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan dua minggu sekali dalam sebulan.

⁸ Kastumi, *Wawancara*, Penjual Tuak Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 23 Juni 2011

Untuk meningkatkan ibadah masyarakat Desa Dawung membangun beberapa sarana ibadah yang berfungsi untuk menunjang kegiatan kerohanian warga desa tersebut.

Adapun sarana keagamaan yang ada di Desa Dawung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	3
3	Gereja	-

Sumber : Monografi Desa Dawung.

Dari sarana prasarana yang ada dan kegiatan-kegiatan keagamaan di atas penulis simpulkan bahwa tingkat religius masyarakat Desa Dawung sangat kurang ataupun minim.

Dari beberapa wacana yang dilakukan oleh penulis kepada sebagian responden, dapat diketahui beberapa faktor yang membuat masyarakat Desa Dawung enggan melaksanakan ketentuan hukum Islam tentang hukum minum tuak yang berkembang di desa mereka, antara lain bagi beberapa peminum tuak faktor kebiasaan atau adat istiadat merupakan alasan yang pertama bagi para peminum tuak untuk melanjutkan kebiasaan mereka secara turun temurun, yakni sebesar 30 orang atau 50% disusul oleh faktor tuak bisa dipakai sebagai obat sebesar 24 orang atau 40% sedangkan faktor hanya dibuat mabuk-mabukan atau sebagai alasan untuk menenangkan

pikiran sebanyak 6 orang atau 10%. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Keadaan Sosial

Pendapat Responden	Jumlah Responden	%
Kebiasaan/adat istiadat	30	50
Sebagai obat/jamu	24	40
Mabuk-mabukan/menenangkan pikiran	6	10
Jumlah	60	100

Dari data di atas penulis menyimpulkan Perbedaan antara alasan peminum tuak adalah suatu kebiasaan/adat istiadat yang sangat kuat yang sulit dihilangkan dan sebagai obat sangat tipis hal ini karena sebagian masyarakat Desa Dawung mempercayai tuak sebagai jamu/obat kencing batu.

Sebagaimana pengalaman salah satu waga Desa Dawung yang pernah menggunakan tuak sebagai obat kencing batu di bawah ini

Saya bekerja sebagai supir angkot setiap hari berangkat mulai pagi sampai sore hari, tiba-tiba suatu saat saya mau buang air kecil terus dan rasanya nyeri sekali kalau orang Jawa bilang anyang-anyang, awalnya saya cuek saja lama-kelamaan setiap malam hari kalau mau buang air kecil sakit sekali itu terjadi selama dua hari, setelah hari ke tiga saya pergi ke dokter diberi obat tapi saya lupa namanya ya lumayan mas sekali tebus obatnya 250 ribuan setelah saya minum selama kurang lebih lima harian dan sampai obatnya habis kok ternyata nggak ada perubahan kalau saya kencing masih sakit akhirnya saya cerita ke teman-teman satu profesi sama saya kalau sudah seminggu ini saya kalau buang air kecil sakit sekali lalu teman saya ngasih saran ke saya katanya saya kurang banyak minum air putih apalagi profesi saya sebagai supir yang sering duduk setelah itu

teman juga menyarankan saya untuk minum tuak asli, saya itu walaupun orang Tuban yang katanya kota tuak tapi saya gak suka minum tuak mas kalau saya pulang pasti istri juga marah-marah karena bau tuak tapi setelah temen bilang suruh minum tuak, y saya turut,i tapi pas waktu kecing itu sakit banget mas sama kaya ada *krikil-krikil* kecil yang keluar itu setelah saya minum tuak selama tiga hari seharusnya saya habis setengah literan setelah tiga hari kecing saya sudah normal lagi mas setelah sembuh saya juga sudah gak minum tuak mas wong saya dasarnya juga ngak suka minum mas.⁹

B. Perspektif Masyarakat Terhadap Tuak

Tuak merupakan minuman yang diperoleh dari perasan bunga pohon siwalan yang disebut wolo. Secara fisik, wolo ini berbentuk panjang dengan diameter kurang lebih 5 cm dengan panjang bervariasi antara 25 sampai 40 cm.

Dalam satu tangkai, biasanya terdapat sekitar 3 sampai 5 wolo. Proses awal untuk membuat tuak adalah dengan menjepit wolo ini dari pangkal hingga ujung dengan tujuan melunakkan wolo tadi, setelah itu wolo tersebut diiris tipis-tipis beberapa centi untuk mendapatkan air tetesannya. Nah, wolo-wolo yang telah keluar airnya tersebut kemudian diikat jadi satu dan ujungnya dimasukkan *bethek* (gelas dari bambu yang lebih panjang) sebagai tempat untuk tetesan tadi.¹⁰

Di wilayah Kabupaten Tuban, khususnya Desa Dawung merupakan wilayah yang terdapat banyak pohon siwalan yang tumbuh dengan subur.

⁹ Rasuntono, *Wawancara*, Pengguna Tuak Sebagai Obat Kencing Batu di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 24 Juni 2011

¹⁰ Bambang, *Wawancara*, Pemilik Kebun Siwalan di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 20 Juni 2011

Dengan demikian, di samping masyarakat sebagai petani yang meliputi penggarap sawah ataupun buruh tani masyarakat Desa Dawung juga memperoleh penghasilan tambahan dengan adanya pohon siwalan atau bogor. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil nira siwalan dan mengolah dari pohon tersebut untuk dijadikan minuman tradisional kemudian untuk dijadikan legen tuak ada juga yang dijadikan buah siwalan.¹¹

Masyarakat Desa Dawung mempunyai ciri khas, yang sulit untuk dihilangkan sampai sekarang hampir semua orang yang mempunyai pohon siwalan mengolahnya menjadi minuman tuak yang setiap hari dijualnya dipinggir jalan ataupun dijual diwarung-warung yang menjualkan tuak serta diikuti oleh sebagian penikmat tuak warga Desa Dawung atau bahkan dari sebagian warga desa di luar Desa Dawung.¹²

Kalau menyebut nama tuak di daerah Desa Dawung, maka orang mempunyai gambaran tersendiri tentang adat atau tradisi mereka, seperti tayup dan acara-acara tertentu yang selalu disandingi dengan minuman tuak. Banyak orang yang mempunyai hajat dengan nanggap tayub, maka tanpa ada tuak di meja maka para tamu ibarat makan dengan sayur tanpa garam. Kalau sudah minum dan setengah-setengah antara mabuk dan tidak rasanya enteng sekali.¹³

¹¹ Karsilan, *Wawancara*, Kepala Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 20 Juni 2011

¹² Subakir, *Wawancara*, Perangkat Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Urusan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 20 Juni 2011

¹³ Basuni, *Wawancara*, Pengguna Tuak Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 20 Juni 2011

C. Kegunaan Tuak Menurut Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tuak disebut sebagai minuman yang terbuat dari nira pohon aren atau siwalan yang telah mengalami proses fermentasi dan bersifat memabukkan, hal ini sepenuhnya dibenarkan oleh masyarakat Desa Dawung walaupun mereka tidak selalu mempergunakan tuak sebagai alat untuk mabuk-mabukan, bagi mereka tuak hanyalah minuman selayaknya minuman lain di desanya yang berfungsi sebagai penghilang rasa haus dan lapar ketika mereka berada di ladang. Bagi pekerja keras seperti buruh tani, tukang becak, kuli bangunan, ketika mereka berangkat kerja pada waktu pagi hari sebelum melakukan aktifitas biasanya mereka menyempatkan waktu untuk minum tuak dalam jumlah yang tidak banyak yaitu satu *centnak* (gelas yang terbuat dari bambu) karena mereka beranggapan bahwa tuak dapat memberikan kehangatan tubuh bagi peminumnya dan untuk menghindari badan lemas serta cepat capek. Menurut mereka kalau ada orang yang sampai mabuk ketika minum tuak, maka hal itu karena ada unsur kesengajaan dari peminumnya, seperti yang diungkapkan Kardi.¹⁴

“Tuak niku jelas mendemi, tapi ngih tergantung niate tiang kang ngunjuk, kulo niki perhari kinten-kinten telas ngantos tigo liter tuak, tapi ngeh boten mendem, lek wonten tiang ngantos mendem perkawis ngunjuk tuak, inggih niku mestine disengojo, contone ngenten, kulo perhari mulai enjeng ngantos sonten telas tigo liter tuak tapi mboten mendem, menawi kulo ngombe tigo liter tuak kulo wau saknaliko, inggih berarti kulo niat mendem-mendeman”.

¹⁴ Kardi, *Wawancara*, Pengguna Tuak, Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 21 Juni 2011

“Tuak itu jelas memabukkan, akan tetapi tergantung pada niat orang yang meminumnya, saya ini perhari kira-kira tiga liter tuak tapi tidak mabuk, kalau ada orang yang sampai mabuk karena minum tuak, ya pasti disengaja, contohnya begini, saya perhari dari pagi sampai sore menghabiskan tiga liter tuak tapi tidak mabuk, kalau saya meminum tiga liter sekaligus, berarti saya memang berniat untuk mabuk-mabukan”.

D. Kegunaan Tuak dan Penanganan Secara Medis Untuk Pengobatan Kencing Batu

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Basuni, beliau mengungkapkan bahwa tuak memang memabukkan kalau diminum secara berlebihan, akan tetapi kalau kita meminumnya hanya sekedar saja (tidak sampai mabuk) justru akan bermanfaat, karena alat yang ampuh untuk menghilangkan rasa capek dan lelah ketika berada di ladang serta baik untuk kesehatan yaitu sebagai obat kencing batu, yaitu dengan cara meminumnya 3 kali sehari dengan takaran setengah liter per minum hal itu dapat melancarkan buang air kecil sampai batu keluar lewat urin kurang lebih dalam waktu satu minggu dan tuak yang digunakan adalah tuak yang masih baru diambil dari pohon siwalan.¹⁵

Berikut ini adalah cara-cara pengobatan untuk penyakit kencing batu melalui medis.¹⁶

Pertama, ESWL yaitu tindakan untuk mengeluarkan batu ginjal dengan cara memecahkan batu ginjal dengan menggunakan tembakan gelombang

¹⁵ Basuni, *Wawancara*, Pengguna Tuak untuk obat Kencing Batu, Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 21 Juni 2011

¹⁶ www.rsisultanagung.co.id ditulis oleh prof. Dr.dr H. Rifki Muslim SpB.Spu, direktur rsi sultan agung semarang.

suara(menggunakan mesin *ESWL*) tanpa operasi terbuka. Biasanya untuk batu ginjal yang masih kecil. Harga terapi ini tergantung besar atau kecilnya batu. Tembakan pertama Rp. 7.000.000, tembakan kedua Rp.4.500.000 dan tembakan ketiga Rp2.500.000.

Kedua, Retrograde Urethroscopic Surg, yaitu tindakan operasi *minimally invasive* dengan cara memasukkan alat kecil lewat *uretra* trus kedalam kandung kemih untuk kemudian memecahkan dan mengambil batu di dalam kandung kemih.

Ketiga, Percutaneous Nephrolithotomy, yaitu tindakan operasi pengangkatan batu dengan operasi menggunakan alat endoskopik yang dimasukkan melalui sayatan kulit kecil. Biasanya untuk batu ginjal yang cukup besar/sedang.

Kempat, *Open Surgical Removal*, yaitu tindakan operasi pengangkatan batu ginjal dengan teknik konvensional (luka sayatan besar). Biasanya untuk batu ginjal yang besar atau fragmented atau yang gagal diterapi dengan tindakan di atas.

Sehingga dapat disimpulkan jenis-jenis penanganan medis diatas ini banyak membawa resiko dan juga memerlukan biaya besar. Sehingga mengakibatkan banyak penderita mengalihkan pengobatan melalui alternatif. Contohnya dengan tuak yang masih baru dan belum mengalami proses fermentasi lama sehingga kadar etanolnya pun dalam tuak tidak meningkat

besar. Khususnya bagi penduduk Desa Dawung lebih beralih atau memilih cara penyembuhan dengan menggunakan tuak untuk penyakit kencing batu yang masih kecil.

Karena di dalam tuak ada kandungan yang bernama garam kalium, kandungan ini memang berhasiat melarutkan batu pada saluran kemih karena banyak digunakan sebagai obat penghancur batu kandungan sintetisnya bersifat sebagai anti bakteri dan juga mengandung senyawa *orthosiphonim glikosida* sifat diuretic dalam tuak ini berguna untuk membantu tubuh untuk membuang kelebihan batu lewat urine.¹⁷

Memang selama ini belum ada penelitian yang secara detail mengungkap unsur-unsur dari minuman Tuak yang dapat memberikan efek menurunkan kinerja syaraf-syaraf peminumnya, akan tetapi menurut keterangan dari beberapa narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasarnya minuman tuak tergolong sebagai minuman yang memabukkan jika dikonsumsi secara berlebihan.

Dan hal semacam ini kurang mendapatkan tanggapan yang serius dari pemerintah Tuban walaupun di dalam tuak juga bermanfaat bagi obat kencing batu, akan tetapi tuak tetap adalah minuman yang memabukkan jika tidak terkontrol akan bisa terjadi penyalahgunaan khususnya bagi peminumnya dan generasi pemuda bangsa, tapi karena hal ini sudah menjadi suatu tradisi turun

¹⁷ Eko, *Wawancara*, Staff Laboratorium Universitas Surabaya, Surabaya, 07 Mei 2011

temurun dan merupakan adat kebiasaan masyarakat khususnya Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang tidak bisa dipungkiri lagi dan sulit dihilangkan.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALA* TENTANG PENGGUNAAN TUAK SEBAGAI OBAT KENCING BATU

Sebagaimana dijelaskan tentang kehujjahan *maşlahah mursalah* sebagai metodologi istinbat hukum Islam, para Ulama' dalam merumuskan suatu keputusan hukum Islam menggunakan pendapat para sahabat, yang sering menggunakan *maşlahah mursalah* dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Sebagaimana contoh berikut ini yang akan menguatkan asumsi tersebut.

Kebijakan sahabat Umar bin Khatab yang didasari atas pertimbangan kemaslahatan adalah sahabat Umar R.A tidak menjatuhkan hukuman *had* (potongan tangan) kepada orang-orang yang melakukan tindakan pencurian karena keadaan yang sangat terpaksa. Karena pada masa itu orang-orang sedang menghadapi masa paceklik dan terserang wabah kelaparan.¹

Sebenarnya, parameter untuk suatu kemaslahatan itu sudah terumuskan dalam sebuah standar yang telah terbakukan. Standar tersebut adalah poin-poin yang ada dalam *maqāşid* syari'ah. Poin-poin tersebut adalah memelihara kemaslahatan agama, yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan kemaslahatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

¹ M. Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 370.

Memelihara jiwa, ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: Jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.

Memelihara akal, ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari'at Islam sesungguhnya ditunjukan meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.

Memelihara keturunan, ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.

Memelihara harta benda dan kehormatan, yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proposional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang zalim dan curang.²

Secara umum, tingkatan untuk masing-masing kondisi dapat dibagi menjadi tiga besar, yaitu *maṣlahah ḍarūriyah*, *maṣlahah ḥajiyah*, dan *maṣlahah taḥsiniyah*.³

Pertama, kebutuhan *ḍarūriyah*, yaitu posisi dimana kelima poin diatas tidak dapat terealisasi tanpa adanya kemaslahatan ini. Maka, *maṣlahah ḍarūriyah* dalam kaitanya dengan jiwa, misalnya, adalah memelihara kehidupan (nyawa), anggota

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 425-426.

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 72

badan dan segala sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia. Syari'at Islam sangat menekankan pentingnya memelihara hal-hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan), misalnya; diperbolehkan makan barang terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Karena itu, bagi orang yang dalam keadaan *darūrat* yang mati akan kelaparan, diwajibkan memakan babi dan meminum arak, namun dalam batas kebutuhannya.

Kedua, Kebutuhan *hajiyah* ialah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Namun, ketiadaan aspek hajiyah ini tidak sampai merusak kehidupan manusia, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dan kesusahan.

Kebutuhan *taḥsiniah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima sendi utama dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Al-Syaṭibi mengilustrasikan operasionalisasi hubungan hierarkis ini ke dalam lima kaidah: *Maṣlaḥah darūriyah* adalah *maṣlaḥah* yang harus di *back up* oleh *maṣlaḥah hajiyah* dan *maṣlaḥah taḥsiniah*.

Tidak terlindunginya *maṣlaḥah darūriyah* akan mengakibatkan hilangnya *maṣlaḥah* yang posisinya di bawahnya, yaitu *maṣlaḥah hajiyah* dan *taḥsiniah*.

Tidak terlindunginya *maṣlaḥah hajiyah* dan *taḥsiniah* tidak selamanya mengakibatkan runtuhnya *maṣlaḥah darūriyah*.

Namun demikian, penomorduaan *maṣlaḥah ḥājjīyah* dan *taḥsīnīyah* harus dilakukan secara cermat, karena dalam ukuran tertentu akan berakibat pada rusaknya *maṣlaḥah darūriyah*.

Maṣlaḥah ḥājjīyah dan *taḥsīnīyah* harus diupayakan secara maksimal sebagai sarana untuk melaksanakan *maṣlaḥah darūriyah*.⁴

A. Analisis Penerapan Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Mengonsumsi Tuak Sebagai Obat Kencing Batu

Tentang penggunaan tuak sebagai obat kencing batu menggunakan metode istinbat hukum Islam berupa *maṣlaḥah mursalah*, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis tingkat keabsahan/kehujjahan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istinbat hukum Islam. Untuk kepentingan itu terdapat beberapa aspek/segi yang dapat dijadikan obyek analisis, antara lain:

1. Segi obyek *maṣlaḥah mursalah*

Sebagai mana telah disebutkan dalam landasan teori obyek/lapangan penggunaan masalah mursalah, bahwa lapangan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* adalah perkara-perkara adat kebiasaan yang dapat diketahui maknanya dengan akal. *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterapkan dalam segi peribadatan karena perkara ibadah maknanya tidak dapat dipahami dengan akal.

⁴ *Ibid*, 74

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai metode istinbat hukum Islam dalam kasus penggunaan tuak sebagai obat kencing batu merupakan perkara di luar ibadah yang dapat dipahami maknanya dengan akal. Dalam konteks ini, penggunaan tuak untuk bahan obat dapat dipahami maknanya sebagai upaya menghindarkan manusia dari kesulitan.

2. Segi kemaslahatan yang ditimbulkan

Dalam bab II tentang landasan teori, penulis menyebutkan bahwa salah satu kriteria *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* tersebut berfungsi menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *darūriyah* maupun *ḥājīyah*.

Dalam kasus ini penulis simpulkan bahwasanya penggunaan tuak sebagai

obat, adalah sebagai kemaslahatan yang bersifat umum dan bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang menimpa manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan *ḥājīyah* berupa kebutuhan manusia akan obat.

3. Segi dalil yang melarang dan membolehkannya.

Kasus penggunaan tuak sebagai obat kencing batu termasuk masalah yang tidak ada nas syar'i secara khusus menganjurkan atau membatalkannya. Penggunaan tuak sebagai obat yang bertujuan meringankan kesulitan manusia didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang umum. Antara lain bahwa tujuan agama Islam adalah sebagai rahmat dan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi manusia.

Adapun dalil khusus yang berisi larangan menggunakan tuak sebagai obat kencing batu juga tidak terdapat dalam nas. Memang terdapat nas yang melarang berobat dengan sesuatu yang haram. Akan tetapi, dalil tersebut merupakan dalil umum sehingga dalil tersebut tidak dapat diterapkan secara khusus terhadap tuak. Oleh sebab itu, kasus penggunaan tuak sebagai obat kencing batu termasuk perkara yang tidak ditemukan dalil khusus yang melarang maupun membolehkan.

Mengacu pada analisis di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan *maṣlahah mursalah* dalam penggunaan tuak sebagai obat kencing batu telah sesuai dengan syarat yang ada. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada landasan teori bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at. Syarat ini telah terpenuhi sebagaimana dikemukakan bahwa *maṣlahah* yang diperoleh dengan penggunaan tuak sebagai obat kencing batu diperbolehkan asalkan tidak berlebihan dan bersifat menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemaslahatan.
- b. Masalahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. Seandainya diajukan kelompok rasionalis akan dapat diterima. Syarat ini pun terpenuhi karena

kemaslahatan yang dapat diraih dengan adanya penggunaan tuak sebagai obat kencing batu sebagaimana diuraikan di atas, sangat rasional dan tidak bertentangan dengan akal.

- c. Penggunaan *masalah* tersebut adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya masalah tersebut tidak diambil, niscaya manusia mengalami kesulitan. Syarat ini pun dengan jelas sudah terpenuhi, dan dijelaskan bahwasanya tujuan dari penggunaan tuak adalah untuk menghindarkan manusia dari kesulitan yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia akan obat kencing batu dan dilihat dari faktor ekonomis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- d. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan.

Hal ini juga terpenuhi mengingat bahwa penggunaan tuak untuk obat kencing batu tidak hanya untuk menghilangkan kesulitan perorangan tapi untuk masyarakat Desa Dawung secara umum.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Mengonsumsi Tuak Untuk Obat Kencing Batu *Maṣlahah Mursalah*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tuak disebut sebagai minuman yang terbuat dari nira pohon aren atau siwalan yang telah mengalami proses fermentasi dan bersifat memabukkan, hal ini sepenuhnya dibenarkan oleh masyarakat Desa Dawung walaupun mereka tidak selalu mempergunakan tuak

sebagai alat untuk mabuk-mabukan, bagi mereka tuak hanyalah minuman selayaknya minuman lain di desanya yang berfungsi sebagai penghilang rasa haus ketika mereka sedang berada di ladang dan sebagai obat kencing batu.

Kalau diperhatikan sampai sekarang pengobatan yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit batu ginjal adalah dengan melakukan operasi atau memakai getaran kejut untuk menghancurkannya, serta menggunakan peralatan canggih yang berteknologi tinggi yang bertujuan untuk membuang batu yang terdapat didalam ginjal atau saluran kemih terutama untuk batu ginjal yang telah tumbuh menjadi besar.⁵ Tetapi hal ini banyak membawa resiko dan juga memerlukan biaya besar sehingga banyak penderita beralih pada pengobatan alternatif, khususnya penduduk Desa Dawung yang beralih atau memilih cara penyembuhan dengan mempergunakan tuak untuk penyakit kencing batu yang masih kecil. Berikut adalah perbandingan pengobatan kencing batu dengan cara medis dan dengan menggunakan tuak.

Tabel 4.1
Perbandingan Pengobatan Kencing Batu

	Menggunakan tuak	Medis			
Zat yang digunakan	Garam Kalium	-	-	-	-
Teknis penggunaan	Dengan cara meminumnya 3 kali sehari dengan takaran setengah liter per minum hal ini dapat melancarkan buang air kecil sampai batu	ESWL yaitu mengeluarkan batu dalam saluran kemih dengan cara memecahkan batu	Retrograde Urethroscopic Surg yaitu memasukkan alat kecil lewat uretra ke dalam kandung kemih	Percutaneus Nephrolithotomy yaitu tindakan operasi pengangkatan batu ginjal dengan	Open Surgical Removal yaitu operasi pengangkatan batu ginjal dengan teknik

⁵ Eko, *Wawancara*, Staf Laboratorium Universitas Surabaya, 07 Mei 2011

	keluar bersama urin	menggunakan tembakan gelombang suara	untuk kemudian memecahkan dan mengambil batu di dalam kandung kemih	menggunakan alat endoskopik yang dimasukkan melalui sayatan kulit kecil.	konvensional (luka sayatan besar).
Biaya penggunaan	± 20.500	14.000.000,-	-	-	-
Waktu penggunaan	± 7 hari per liter	Kondisional	Kondisional	Kondisional	Jika gagal dilakukan terapi dengan metode sebelumnya

Sumber: Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Di dalam tuak ada kandungan yang bernama garam kalium, kandungan ini memang berhasiat melarutkan batu ginjal karena banyak digunakan sebagai obat penghancur batu. Kandungan sintetisnya bersifat sebagai anti bakteri dan juga mengandung senyawa *orthosiphonim glikosida* sifat diuretic dalam tuak ini berguna untuk membantu tubuh untuk membuang kelebihan batu lewat urine.⁶

Memang selama ini belum ada penelitian yang secara khusus mengungkap unsur-unsur dari minuman tuak yang dapat memberikan efek menurunkan kinerja syaraf-syaraf peminumnya akan tetapi menurut keterangan dari beberapa narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasarnya minuman tuak tergolong sebagai minuman yang memabukkan jika dikonsumsi secara berlebihan.

⁶ *Ibid*, 07 Mei 2011

Tabel 4.2
Hasil dari Nira Siwalan

No	Minuman	Zat/Kandungan	Efek	Alternatif Penggunaan
1	Legen	Halal	Tidak memabukkan	Sebagai obat sariawan
2	Tuak	Haram	Memabukkan	Sebagai obat kencing batu

Terkait tentang penggunaan tuak untuk obat kencing batu, dijelaskan bahwa penggunaan tuak sebagai obat kencing batu tidak sampai pada taraf kebutuhan *ḍarūriyah*, tetapi masih dalam tingkat *ḥajiyah*, akan tetapi pada masa sekarang obat merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Adapun kebutuhan *ḥajiyah* dapat menempati tingkat *ḍarūriyah* dalam hal kebolehan menggunakan obat yang haram. Sebagaimana dala kaidah fiqhiyyah

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إِبَاحَةِ الْمَحْظُورَاتِ.

Artinya: "Hajat (kebutuhan yang mendesak) itu sama dengan darurat dalam hal kebolehan melakukan hal-hal yang dilarang".⁷

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis hukum minum tuak sebagai obat kencing batu ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah* hukumnya boleh dilihat dari beberapa faktor:

- a. Boleh menggunakan tuak sebagai obat kencing batu selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat atau hawa nafsu yang cenderung mencari keenakan dan tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid* syari'ah.
- b. Aspek kemaslahatan dari faktor nilai ekonomis dalam pengobatan penyakit kencing batu.

⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 152.

- c. Penggunaan tuak sebagai obat kencing batu berfungsi dalam hal memenuhi kebutuhan *ḥājīyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, dan membawa *maṣlahah* bagi masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan segala aspek *maṣlahah mursalah* tentang penggunaan tuak sebagai obat kencing batu, dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, sampai hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan. Mengacu pada hasil analisis, maka kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Tentang penerapan konsep *maṣlahah mursalah* dalam hal mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu diperbolehkan dengan mempertimbangkan empat aspek.
 - a. Adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at.
 - b. masalah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional atau maknanya dapat diterima oleh akal.
 - c. Penggunaan *maṣlahah* tersebut adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. bahwasanya tujuan dari penggunaan tuak adalah untuk menghindarkan manusia dari kesulitan yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia akan obat kencing batu dan dilihat dari faktor ekonomis

- d. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan.
2. Tentang tinjauan hukum Islam mengenai hukum mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu.
 - a. Boleh menggunakan tuak sebagai obat kencing batu selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat atau hawa nafsu yang cenderung mencari keenakan dan tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid* syari'ah.
 - b. Aspek kemaslahatan dari faktor nilai ekonomis dalam pengobatan penyakit kencing batu.
 - c. Penggunaan tuak sebagai obat kencing batu berfungsi dalam hal memenuhi kebutuhan *ḥājjiyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, dan membawa *maṣlaḥah* bagi masyarakat umum.
 - d. Boleh menggunakan tuak selama belum ada obat pengganti yang halal.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang berkepentingan dalam menggunakan tuak sebagai obat kencing batu, hendaknya benar-benar memahami dasar hukum meminum tuak adalah haram akan tetapi terkait dengan penggunaan tuak sebagai obat kencing batu harus disyaratkan untuk menghilangkan kesulitan

dan bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat atau hawa nafsu yang cenderung mencari keenakan.

2. Kepada dunia kesehatan hendaknya mencarikan solusi untuk penanganan penyakit kencing batu khususnya bagi warga muslim dengan cara yang halal sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, dan dari segi ekonomis dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aba, Miza, “*Alkohol Dalam Parfum*”, <http://tobatmaksiat.wordpress.com>,
- Al-Ghazali, al-Mustafa, Beirut, *Darul Kutub Al-Ilmiyyah*,
- Arifin, Miftah, Faisal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997
- Asy-Syāṭibi, *Al I’tiṣam, Penerjemah, Shalahuddin Sabki*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- As-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūli asy-Syarī’ah Juz II, tt.*
- As-Shiddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam, Cet. 4*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah menurut al-Asyaṭibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 1996
- Baqir, Haidar. & Syaḥiq Bisri. *Ijtihad Dalam Sorotan*, Jakarta: Mizan, 1996
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta, PT. Sari Agung, 2002
- _____, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002
- Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam cet II*,
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Firdaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet.I, 2004
- ISTN, Farmasi. “*Informasi Obat*”, <http://farmasi-istn.blogspot.com>,
- Jaih, Mubarak. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Cet. I, 2002
- Jamil, Muhammad, “*Delik mabuk-Mabukan (khamr) dalam Islam*,” dalam <http://jamilkusuka.wordpress.com>,
- Keputusan MUI, “*Himpunan Fatwa*”,

Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah, Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993

_____, *"Kaidah-Kaidah Hukum Islam"*, Penerjemah al-Barsany, Noer Iskandar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 8, 2002

_____, *Ilmu Uşul Fiqh*, Kairo, Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah, t.t,

_____. *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemah: Faiz El-Muttaqin Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Kidneystone, *"Definisi Batu Ginjal"*, <http://www.totalkehatananda.com>,

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006

Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, CV. Citra Media, Cet I April 1997

Muslim, Rifki. www.rsisultanagung.co.id

Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2*, judul asli *"Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah Jilid II"*, Penerjemah ; As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1995

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, judul asli *"Al-Halal wal Haram fil Islam"*, Penerjemah; Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia, 2003

Sayyid, Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 9, penerjemah. Nabhan Husein, Bandung: PT Alma'arif, 1990

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru, Algesindo, 2008

Steven, *"kencing batu-penyebab dan gejalanya"*, <http://masbadar.com/>

Syaf'ei, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih cet 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Umar, Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma,şum dkk, Judul *"Ushul Fiqh"*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, cet. 12, 2008